



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/ bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola



pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Program Studi.
8. Program Pendidikan Profesi adalah program Pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan dan keahlian profesional berdasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap serta dilandasi etik dan keahlian khusus.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
11. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai



dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.

12. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran prestasi akademik Mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh Mahasiswa.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh Mahasiswa selama satu Semester.
14. Beban Studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
15. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
16. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester setelah mendapatkan persetujuan Dekan.
17. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi tim laik lanjut dinyatakan tidak dapat melanjutkan Masa Studi karena alasan akademik atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
18. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah Beban Studi sks yang telah diperoleh seorang Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan UI.
19. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan Transfer Kredit dari peserta didik.
20. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.

21. Buku Rancangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat BRP adalah buku panduan di tingkat mata kuliah/modul yang menguraikan capaian pembelajaran/Kompetensi, topik bahasan, metode pembelajaran, dan metode evaluasi hasil pembelajaran secara berkesinambungan, digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran dan disusun oleh tim staf pengajar dalam Program Studi berdasarkan Kurikulum tingkat Program Studi serta ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, UI, dan asosiasi profesi terkait.
22. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang didokumentasikan dalam BRP Program Studi.
23. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.
24. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten dan tepat sesuai konteks sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh Mahasiswa.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
26. Program Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran di bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat dengan institusi pendidikan di luar negeri dalam rangka untuk memperdalam atau mengambil salah satu modul yang ada pada Program Studi.

27. Program Pendidikan Gelar Ganda untuk program pendidikan profesi yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* adalah program yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa profesi dalam waktu yang bersamaan untuk mengambil gelar magister atau master (setara strata dua) di institusi pendidikan luar negeri yang sudah terikat dalam suatu *memorandum of understanding* (MoU) dengan 2 (dua) ijazah berbeda yang didapatkan dari masing-masing institusi.
28. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan Kurikulum Program Studi.
29. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
30. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada IRS melalui sistem informasi akademik UI.
31. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk Tugas Akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh UI.
- (2) Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Pendidikan Profesi yang mendapat izin dari UI.
- (3) Ketentuan khusus terkait dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi untuk setiap Program Studi



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Program Pendidikan Profesi bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional yang memiliki:

- a. nilai budi luhur;
- b. martabat;
- c. mutu;
- d. Kompetensi;
- e. budaya menolong;
- f. etika;
- g. dedikasi tinggi;
- h. profesional;
- i. orientasi pada keselamatan pasien;
- j. tanggung jawab;
- k. moral;
- l. humanistik;
- m. sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- n. mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial; dan
- o. jiwa sosial tinggi.

Pasal 4

Ketentuan khusus mengenai target lulusan untuk setiap Program Pendidikan Profesi diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang profesi diterapkan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan KKNI yang ditetapkan oleh kementerian



atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Program Pendidikan Profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Kompetensi utama sesuai dengan profil masing-masing Program Studi serta visi dan misi UI, Fakultas, dan asosiasi profesi terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Program Pendidikan Profesi wajib:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau surat keputusan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. memiliki Dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Program Studi baru, maka Program Studi harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Program Pendidikan Profesi diikuti oleh Mahasiswa secara penuh waktu.
- (2) Program Pendidikan Profesi sebagian modulnya dapat diselenggarakan secara daring sesuai dengan ketentuan.



Pasal 10

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan akademik dan profesional, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset sesuai tingkat pendidikan masing-masing.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Pendidikan Profesi dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana.

BAB VI

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 12

Ketentuan terkait dengan dengan beban studi dan masa studi Program Pendidikan Profesi untuk setiap Program Studi diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Profesi dirancang untuk mencapai Kompetensi/capaian pembelajaran serta Kompetensi pendukung dan Kompetensi lain.

- (2) Kurikulum Program Pendidikan Profesi dilaksanakan berbasis Kompetensi dan berbasis riset.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh senat akademik Fakultas atau unit terkait yang ditugaskan.

Pasal 14

Kurikulum Program Profesi disusun berdasarkan standar kurikulum perguruan tinggi dan standar Program Pendidikan Profesi yang ditetapkan oleh asosiasi Profesi terkait.

BAB VIII TUGAS AKHIR

Pasal 15

Program Studi dapat menetapkan penyusunan Tugas Akhir dan ujian Tugas Akhir dalam penyelenggaraan Program Profesi untuk tujuan pemberian umpan balik dan penetapan kelulusan di setiap modul atau penetapan kenaikan tahap, dengan frekuensi dan target sesuai dengan Kurikulum.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 17

Program Studi dapat melakukan kegiatan matrikulasi yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan Mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan sesuai kebutuhan.



BAB X
TRANSFER KREDIT

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Transfer Kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di UI maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau diakui UI.
- (2) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit berasal dari:
 - a. program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan UI maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh UI; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (3) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria pada huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian Kompetensi, maka dapat dilakukan Transfer Kredit sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
 - d. dalam hal mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit diperoleh dari luar UI, maka mata kuliah tersebut wajib berasal dari Program Studi yang terakreditasi atau institusi pendidikan yang diakui UI.
- (4) Transfer Kredit internal diputuskan pada tingkat Program Studi.



- (5) Transfer Kredit eksternal diputuskan oleh tim *ad hoc* yang ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Transfer Kredit eksternal untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi dapat mengajukan kepada Program Studi dan akan diputuskan oleh tim *ad hoc* yang ditetapkan oleh Dekan.
- (7) Jumlah SKS yang dapat dilakukan Transfer Kredit ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 19

Ketentuan khusus terkait dengan transfer kredit untuk setiap Program Studi diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XI

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik

Pasal 20

- (1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu Semester.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui kanal pembayaran bank yang telah bekerja sama dengan UI.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik UI.
- (5) Mahasiswa diizinkan untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan secara mencicil setelah melewati 1 (satu) Semester.



- (6) Mahasiswa yang belum melunasi biaya cicilan pendidikan akan diakumulasikan di Semester berikutnya.
- (7) Registrasi Akademik hanya dapat dilakukan setelah Mahasiswa melakukan Registrasi Administrasi.
- (8) Dalam hal Mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan, maka IRS tidak dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Pasal 21

- (1) Kalender akademik harus ditaati oleh Fakultas dan sivitas akademika di UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran;
 - b. ujian seleksi;
 - c. pengumuman hasil seleksi;
 - d. Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - e. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - f. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - g. periode perkuliahan;
 - h. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - i. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
 - j. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH); dan
 - k. jadwal wisuda.
- (3) Dalam hal diperlukan, UI akan menerbitkan kalender khusus sesuai kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan Fakultas.



Bagian Ketiga
Jadwal Kuliah

Pasal 22

- (1) Setiap menjelang awal Semester, Fakultas menetapkan jadwal kuliah untuk melaksanakan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - c. hari dan jam kuliah;
 - d. tempat/ruang kuliah;
 - e. Dosen pengajar; dan
 - f. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.
- (4) Jadwal kegiatan mata kuliah spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Setiap Program Studi diperkenankan untuk membuat mata kuliah pilihan dengan beban SKS sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Status Akademik

Pasal 23

Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki status akademik tertentu, meliputi:

- a. Mahasiswa aktif berarti Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Mahasiswa tidak aktif (kosong) berarti Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;

me

- c. Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik berarti bahwa Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena keinginan Mahasiswa;
- d. Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik dengan alasan khusus, berarti Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI, berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa, program kunjungan;
- f. Mahasiswa *overseas*, berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *Double Degree*, program *joint degree*, atau mobilitas internasional;
- g. Mahasiswa yang dikenai sanksi, berarti Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor;
- h. Mahasiswa yang telah lulus, berarti Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima gelar akademik sesuai dengan Program Profesi yang berkaitan;
- i. Mahasiswa yang dikeluarkan, berarti Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- j. Mahasiswa yang mengundurkan diri, berarti Mahasiswa yang menyatakan berhenti kuliah di UI atas permintaan sendiri; atau

- k. Mahasiswa yang meninggal dunia, berarti Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 24

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan melakukan pengisian IRS melalui sistem informasi akademik.
- (2) Mahasiswa mengisi IRS secara daring sesuai dengan Kurikulum untuk Mahasiswa tersebut.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (kosong) pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) selama 2 (dua) Semester berturut-turut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.
- (4) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

Mahasiswa yang memiliki status akademik tidak aktif (kosong) namun menginginkan status akademik sebagai Mahasiswa aktif, maka dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:

- a. masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
- c. mengajukan permohonan izin pembayaran kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang